



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dari Protes Sosial Ke Ekonomi Digital: Menemukan Kembali Esensi Koperasi dalam Menghadapi Dominasi Kapitalisme Platform

Pristiyanto^{1*}

¹STMIK Mercusuar, Bekasi, Indonesia, pristiyanto@gmail.com

*Corresponding Author: pristiyanto@gmail.com

Abstract: *This article reviews the history of the global cooperative movement from the 18th century to the digital era, focusing on the evolution of economic thought from its roots in social protest toward structured formalism. Using a historical research method, this study analyzes how cooperatives evolved from Robert Owen's utopian communities into formal economic institutions. However, our findings indicate that overly rigid formalization often weakens active member participation, which serves as the "lifeblood" of cooperatives. Amidst the challenges of the current exploitative platform capitalism, this article argues that cooperatives must undergo a digital transformation through platform cooperativism. By integrating digital technology with Sharia economic principles that emphasize distributive justice, cooperatives can revitalize their identity as a democratic, inclusive, and sustainable counter-economic model for the future.*

Keywords: *Cooperative History, Cooperative Formalization, Platform Cooperativism, Sharia Economics, Distributive Justice*

Abstrak: Artikel ini meninjau sejarah gerakan koperasi dunia dari abad ke-18 hingga era digital dengan fokus pada evolusi pemikiran ekonomi dari akar protes sosial menuju formalisme yang terstruktur. Menggunakan metode penelitian sejarah, kajian ini menganalisis bagaimana koperasi berevolusi dari komunitas utopis Robert Owen menjadi institusi ekonomi formal. Namun, temuan kami menunjukkan bahwa formalisasi yang terlalu kaku justru sering kali melemahkan partisipasi aktif anggota yang menjadi "nyawa" koperasi. Di tengah tantangan *platform capitalism* yang eksploitatif saat ini, artikel ini berargumen bahwa koperasi perlu melakukan transformasi digital melalui *platform cooperativism*. Melalui integrasi teknologi digital dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dalam distribusi, koperasi dapat merevitalisasi identitasnya sebagai model ekonomi tandingan yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: Sejarah Koperasi, Formalisasi Koperasi, *Platform Cooperativism*, Ekonomi Syariah, Keadilan Distributif

PENDAHULUAN

Gerakan koperasi lahir sebagai antitesis terhadap dehumanisasi yang terjadi pada Revolusi Industri abad ke-19. Perubahan metode produksi ke mesin uap memicu ketimpangan sosial yang menempatkan kelas pekerja dalam posisi rentan. Melalui tokoh seperti Robert Owen dan Rochdale Pioneers, gerakan utopis ini membuktikan bahwa ekonomi dapat dijalankan demi kesejahteraan bersama tanpa eksploitasi, sekaligus menjadi instrumen emansipasi sosial bagi pekerja yang terpinggirkan (Zamagni, 2015).

Seiring waktu, koperasi bertransisi menuju formalisme ekonomi demi legitimasi hukum dan stabilitas operasional (Zamagni, 2015). Namun, formalisasi ini kerap mengikis esensi gotong royong yang menjadi identitas fundamentalnya (Gonçalves, 2003). Praktik administratif yang kaku dan minimnya pendidikan anggota terbukti menurunkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan (Sánchez & Rodríguez, 2015). Fenomena ini memicu dilema eksistensial mengenai kemampuan koperasi untuk mempertahankan marwah gerakan sosialnya di tengah tuntutan institusi ekonomi formal.

Dilema ini menemukan urgensi baru di era digital, ketika kapitalisme platform mengeksploitasi pekerja gig secara sistematis melalui ekstraksi nilai (Bunders et al., 2022; Power et al., 2024). Sebagai respons, *platform cooperativism* hadir untuk mendemokratisasi ekonomi digital dengan mengembalikan kepemilikan infrastruktur kepada para pekerja (Grohmann, 2023). Fondasi normatif model ini diperkuat oleh integrasi prinsip ekonomi syariah seperti keadilan distributif (*'adalah*) dan kesejahteraan komunitas (*masalah*) yang selaras dengan nilai pemberdayaan berbasis komunitas (Furqani & Wahid, 2015; Wulandari et al., 2022).

Melalui rekonstruksi konseptual, artikel ini mengintegrasikan teori *Resource-Based View* (RBV) dengan prinsip ekonomi syariah untuk merumuskan ulang tata kelola *platform cooperativism*. Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan adalah memposisikan teknologi digital sebagai aset strategis kolektif (berbasis RBV) yang dikendalikan melalui etika redistribusi syariah. Langkah ini berbeda dari studi terdahulu yang cenderung memisahkan aspek teknis digital dari kepatuhan syariah secara formal. Kontribusi utama riset ini adalah menyediakan model ekonomi tandingan (*counter-economic model*) kontemporer yang menyinkronkan efisiensi formal dengan kedaulatan demokratis pekerja.

Berdasarkan argumen tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis evolusi historis koperasi, mengidentifikasi tantangan struktural kapitalisme platform, serta mengeksplorasi potensi *platform cooperativism* berbasis syariah. Melalui metode penelitian sejarah, kajian konseptual-historis ini diharapkan mampu menemukan kembali esensi koperasi sekaligus memberikan rekomendasi aplikatif untuk rekonstruksi ekosistem koperasi digital kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (*historical research method*) yang komprehensif, sebagaimana dirumuskan oleh Gottschalk (1969) dan Kuntowijoyo (2013), untuk menganalisis evolusi gerakan koperasi. Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri pola kontinuitas dan diskontinuitas institusional dari awal abad ke-19 hingga era platform digital (2000–2024).

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran terhadap sumber primer dan sekunder yang memanfaatkan basis data akademik internasional seperti *Google Scholar*, *Consensus*, dan *Elicit*. Untuk menjamin kualitas data, penelusuran dibatasi pada literatur *peer-reviewed* (jurnal terindeks dengan DOI valid) serta buku referensi akademik ber-ISBN. Strategi penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci spesifik: "*cooperative movement history*", "*rochdale pioneers*", "*cooperative economic thought*", "*platform capitalism*", dan "*platform cooperativism*".

Proses sintesis literatur dilakukan melalui teknik tata kelola matriks konseptual yang dikelompokkan ke dalam tiga klaster besar sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Matrik Konseptual Proses Sintesis Literatur

Klaster dan Fokus Pemikiran	Tokoh & Literatur Utama	Akar Masalah	Sintesis & Konvergensi Nilai
Historis Awal Revolusi Industri (Abad 19)	Robert Owen, <i>Rochdale Pioneers</i>	Dehumanisasi Industri: Eksploitasi tenaga kerja, hilangnya martabat pekerja dalam sistem kapitalisme awal, dan mekanisasi yang mengabaikan aspek sosial manusia.	Peletakan batu pertama prinsip kooperatif yang mengutamakan kesejahteraan manusia di atas modal.
Formalisasi Modernisasi & Institusionalisasi (Abad 21)	Gonçalves (2003); Sánchez & Rodríguez (2015)	Dilema Partisipasi: Ketegangan antara keharusan melakukan standarisasi akuntansi/birokrasi dengan hak partisipasi anggota yang cenderung tergerus demi efisiensi formal.	Pemetaan risiko hilangnya jati diri kelembagaan akibat tekanan regulasi, tata kelola formal, dan tuntutan akuntabilitas global.
Digital-Normatif Era Kontemporer & Integrasi Nilai (Masa Kini)	<i>Platform Cooperativism</i> , Prinsip Ekonomi Syariah	Disrupsi Digital & Etika: Dominasi ekonomi siber kapitalistik (<i>platform capitalism</i>) serta perlunya standarisasi etika yang lebih tinggi dalam operasional digital.	Menyintesis pemikiran <i>platform cooperativism</i> dengan instrumen etika Islam: 'Adalah (keadilan ekosistem), Maslahah (kemaslahahan publik), dan Anti-Zulm (anti-eksploitasi/kezaliman).

Sumber: Olahan Penulis (2026)

Penelitian ini menerapkan metode sejarah yang diperkuat secara teoretis oleh prosedur analisis konten kualitatif tematis. Seluruh proses operasional analitik bergerak secara berkesinambungan melalui 4 tahapan utama: 1) heuristik, 2) kritik sumber, 3) interpretasi dengan pisau analisis *Resource-Based View* (RBV), dan 4) historiografi. Tahap heuristik yaitu proses pelacakan dan pengumpulan literatur berpusat secara sistematis berdasarkan kata kunci yang relevan dengan fokus kajian. Dokumen-dokumen yang telah dihimpun kemudian diuji melalui tahap kritik sumber. Di sini, verifikasi dilakukan secara ganda merujuk pada pemikiran Howell dan Prevenier (2001); kritik eksternal diterapkan untuk menguji otentisitas fisik dokumen, sementara kritik internal digunakan untuk membedah kredibilitas serta substansi pemikiran yang terkandung di dalamnya.

Setelah data dipastikan valid dan kredibel, penelitian memasuki tahap interpretasi. Pada fase ini, data historis tidak sekadar dideskripsikan secara pasif, melainkan dibedah secara kritis dengan menggunakan perspektif ekonomi politik yang diintegrasikan ke dalam kerangka *Resource-Based View* (RBV). Dalam silsilah ekosistem digital, infrastruktur platform, algoritma, dan kepemilikan data diposisikan sebagai aset strategis bagi organisasi. Aset-aset tersebut kemudian diuji signifikansinya berdasarkan empat atribut utama RBV menurut teori Vrin, yaitu: *Valuable* (berharga), *Rare* (langka), *Inimitable* (sulit ditiru), dan *Non-substitutable* (tidak tergantikan). Analisis mendalam ini ditujukan untuk merumuskan bagaimana koperasi

digital dapat mengonversi aset-aset digital tersebut menjadi kapabilitas organisasi yang unggul melalui kendali tata kelola syariah, sekaligus mencegahnya diekstraksi oleh kapitalis platform.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengeksplorasi evolusi historis gerakan koperasi, mulai dari akar protes sosial pada abad ke-19 hingga transformasi digital di era kontemporer. Analisis diarahkan pada dinamika pergeseran koperasi dari inisiatif komunitas yang utopis menuju institusi ekonomi formal yang terstruktur, serta dilema yang muncul dalam mempertahankan kedaulatan demokratisnya (Zamagni, 2015).

Melalui kacamata teoretis, proses formalisasi dan kemunculan *platform capitalism* dibedah bukan sekadar sebagai evolusi struktural, melainkan sebagai kontestasi penguasaan aset strategis. Dengan menggunakan kerangka *Resource-Based View* (RBV), infrastruktur digital, data keanggotaan, dan kendali algoritmik diposisikan sebagai sumber daya vital perusahaan. Artikel ini mengajukan integrasi *platform cooperativism* dan prinsip ekonomi syariah sebagai model tata kelola baru yang mampu merevitalisasi jati diri koperasi sekaligus membalikkan logika ekstraktif kapitalisme digital menuju keadilan distributif yang inklusif (Furqani & Wahid, 2015; Grohmann, 2023; Wulandari et al., 2022).

Dari Protes Sosial ke Institusi Formal: Transformasi Gerakan Koperasi

Gerakan koperasi modern berakar pada respons kolektif terhadap dislokasi sosial akibat kapitalisme industri pada abad ke-19 (Zamagni, 2015). Transisi radikal dari produksi berbasis manusia ke mesin uap melahirkan ketimpangan struktural, upah rendah, dan jam kerja yang eksploitatif. Eksperimen awal Robert Owen di New Lanark serta cetak biru operasional Rochdale Pioneers pada tahun 1844 membuktikan bahwa emansipasi pekerja dapat diwujudkan melalui kontrol demokratis dan partisipasi ekonomi yang adil (Zamagni, 2015).



Sumber: Olahan Penulis (2026), berdasarkan sintesis pemikiran Zamagni (2015), Bilewicz (2018), dan Battilani & Schröter (2024)

Gambar 1. Evolusi Historis Gerakan Koperasi: Dari Protes Sosial menuju Transformasi Digital

Pertumbuhan koperasi pada abad ke-20 memaksa koperasi masuk ke dalam jebakan "formalisasi institusional". Standardisasi birokrasi, prosedur akuntansi baku, dan pelaporan formal demi stabilitas pasar justru memicu pergeseran ideologis (Zamagni, 2015; Battilani & Schröter, 2024). Koperasi mengalami depolitisasi; gerakan tandingan yang semula agresif melawan dominasi pasar (Bilewicz, 2018) perlahan melunak setelah diadopsi oleh institusi pasar arus utama. Eksistensi organisasi bergeser dari tujuan emansipasi sosial komunitas

menjadi sekadar pencapaian efisiensi manajerial. Di satu sisi, formalisasi memberikan stabilitas dan keberlanjutan institusional, namun di sisi lain, proses ini berisiko mengikis semangat partisipatif dan solidaritas sosial yang sejatinya merupakan inti identitas koperasi itu sendiri (Zamagni, 2015).

Formalisasi Koperasi dan Dilema Partisipasi Anggota: Analisis Berbasis RBV

Studi mengenai formalisasi koperasi menunjukkan bahwa pengenalan prosedur akuntansi, standarisasi pelaporan, serta struktur institusional yang sistematis memang mampu meningkatkan profesionalisme operasional. Prosedur terstruktur dan standar pelaporan keuangan yang ketat tersebut sebenarnya diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi serta kapasitas manajerial organisasi. Sebagai contoh, dalam praktik akuntansi koperasi pekerja, standar-standar tersebut dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas organisasi agar dapat bersaing dalam ekosistem pasar yang lebih luas (Gonçalves, 2003). Namun, di sisi lain, proses formalisasi ini sering kali dikaitkan dengan melemahnya keterlibatan emosional anggota serta penurunan partisipasi aktif dalam tata kelola organisasi (Gonçalves, 2003; Sánchez & Rodríguez, 2015).

Dalam perspektif *Resource-Based View* (RBV), keunggulan kompetitif koperasi tradisional sejatinya terletak pada sumber daya internal yang berkarakter *Valuable* (berharga), *Rare* (langka), *Inimitable* (sulit ditiru), dan *Non-substitutable* (VRIN), yaitu partisipasi aktif dan pengawasan demokratis dari para anggota. Sayangnya, temuan menunjukkan bahwa formalisasi yang kaku bertindak sebagai instrumen yang merusak kualitas sumber daya strategis tersebut. Ketika struktur organisasi mengadopsi birokrasi finansial dan sistem akuntansi yang kompleks tanpa disertai pendidikan keuangan yang memadai, terjadi asimetri informasi yang akut (Gonçalves, 2003). Implementasi sistem akuntansi yang rumit tanpa peningkatan kapasitas justru memposisikan manajemen sebagai pihak tunggal yang memahami kondisi keuangan, sementara anggota merasa terasing dari fungsi pengawasan (Gonçalves, 2003).

Lebih lanjut, penelitian empiris mengonfirmasi bahwa ketika koperasi mengalami konsolidasi dan tumbuh semakin besar, tingkat partisipasi anggota dalam organ kontrol justru cenderung menurun. Dalam studi kritisnya terhadap sektor koperasi di Kolombia, Sánchez dan Rodríguez (2015) mendokumentasikan bahwa pengawasan anggota menjadi sangat lemah seiring meningkatnya birokrasi koperasi. Kondisi ini menempatkan kurangnya pembinaan anggota sebagai penyebab utama terasingnya partisipasi keanggotaan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa faktor krusial yang menyebabkan rendahnya partisipasi tersebut, seperti kompleksitas birokrasi yang membatasi akses terhadap lembaga serta kurangnya pemahaman anggota terhadap hak dan kewajiban mereka (Sánchez & Rodríguez, 2015). Masalah ini diperburuk oleh masuknya manajer profesional yang minim komitmen ideologis terhadap nilai-nilai koperasi, yang sering kali menggeser orientasi organisasi dari kepentingan anggota menjadi sekadar efisiensi bisnis (Sánchez & Rodríguez, 2015).

Dari sudut pandang RBV, formalisasi tanpa pembinaan berkelanjutan ini mengubah *human capital* (anggota) dari aset strategis bereputasi VRIN yang memiliki hak suara substantif menjadi sekadar angka administratif biasa. Koperasi kehilangan karakter khasnya dan terjebak menjadi tiruan entitas bisnis kapitalistik konvensional yang rapuh karena kehilangan "nyawa" partisipatifnya (Gonçalves, 2003; Sánchez & Rodríguez, 2015).

Untuk merekonsiliasi tata kelola formal dengan kontrol demokratis, penguatan pendidikan bagi anggota serta mekanisme partisipatif menjadi mutlak diperlukan. Sebagai upaya mengatasi tantangan dehumanisasi tata kelola ini, pengalaman koperasi konsumen di Polandia menunjukkan pentingnya menghidupkan kembali semangat gerakan tandingan (*countermovement*). Dengan menekankan integrasi sosial, pendidikan berkelanjutan, dan

partisipasi aktif, koperasi dapat melawan dominasi pasar dan menemukan kembali esensinya sebagai gerakan sosial yang memprioritaskan kepentingan anggota di atas efisiensi birokratis yang kaku (Bilewicz, 2018).

Platform Capitalism: Ekstraksi Nilai dan Monopoli Sumber Daya Digital

Era digital telah melahirkan bentuk baru kapitalisme yang dikenal sebagai *platform capitalism*. Dalam ekosistem ini, perusahaan teknologi raksasa memegang kendali penuh atas infrastruktur digital yang bertindak sebagai perantara transaksi antara penyedia layanan dan konsumen. Kehadiran platform seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Tokopedia di Indonesia, maupun korporasi global seperti Uber dan Amazon, mengubah lanskap perekonomian secara fundamental melalui janji fleksibilitas kerja serta kemudahan akses pasar (Bunders et al., 2022; Power et al., 2024). Sayangnya, di balik narasi pemberdayaan tersebut, *platform capitalism* menyembunyikan praktik ekstraksi nilai yang sistematis dari para pekerja *gig*. Fenomena ini berujung pada kerentanan struktural berupa kondisi kerja yang tidak stabil, tingkat upah bersih yang minimal, serta absennya perlindungan jaminan sosial yang memadai (Bunders et al., 2022; Power et al., 2024).

Secara analitis melalui lensa *Resource-Based View* (RBV), mekanisme eksploitasi dalam model bisnis korporasi teknologi ini beroperasi melalui penutupan total atas hak kepemilikan terhadap dua aset strategis utama digital yang berkarakter *Valuable* (berharga), *Rare* (langka), *Inimitable* (sulit ditiru), dan *Non-substitutable* (VRIN). Dua aset tersebut adalah data perilaku pekerja dan arsitektur algoritma. Pemilik modal melakukan monopoli mutlak atas dua aset VRIN ini untuk menjalankan kontrol algoritmik secara unilateral. Kontrol sepihak tersebut mencakup pengaturan alokasi pekerjaan, penetapan tarif, hingga proses evaluasi kinerja tanpa adanya transparansi maupun akuntabilitas publik bagi pekerja (Bunders et al., 2022).

Konstruksi teknis yang asimetris dan tertutup ini diperparah oleh status hukum pekerja *gig* yang sepihak diklasifikasikan sebagai kontraktor independen, bukan sebagai karyawan resmi. Dampaknya, perusahaan berhasil memindahkan seluruh beban biaya operasional (seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan) serta risiko sosial secara langsung ke pundak buruh digital, sementara surplus ekonomi diekstraksi secara maksimal demi kepentingan investor ventura dan pemilik modal eksternal (Bunders et al., 2022; Power et al., 2024). Janji fleksibilitas pun bergeser menjadi fleksibilitas semu karena pekerja terikat pada durasi kerja yang panjang dan tidak teratur demi mengejar sistem insentif algoritmik yang menuntut ketersediaan tanpa batas (Power et al., 2024). Akumulasi kekayaan yang ekstrem pada segelintir korporasi ini melahirkan bentuk baru alienasi sosiologis, politik, dan ekonomi, di mana pekerja kehilangan otonomi atas ruang produksi mereka sendiri (Grohmann, 2023).

Kondisi tersebut secara historis mencerminkan dinamika sosial pada awal Revolusi Industri abad ke-19, ketika penguasaan sepihak mesin uap memicu lahirnya gerakan koperasi sebagai bentuk protes kolektif terhadap ketimpangan (Grohmann, 2023). Refleksi sejarah ini menegaskan urgensi krusial untuk mengevaluasi kembali bagaimana model *platform cooperativism* mampu merebut kembali kedaulatan digital dari cengkeraman ekstraktif tersebut (Bunders et al., 2022; Power et al., 2024).


Melalui model *platform cooperativism*, prinsip-prinsip koperasi tradisional menemukan relevansi baru di mana kepemilikan kolektif atas data dan infrastruktur digital diletakkan sebagai kunci demokrasi ekonomi masa depan (Scholz & Schneider, 2017). Pemanfaatan teknologi berbasis kepemilikan bersama ini memungkinkan gerakan koperasi kembali ke akar emansipatorisnya yang memberdayakan tanpa mengorbankan efisiensi layanan di pasar digital (Cumbers, 2015; Lang & Fink, 2019). Keberhasilan revitalisasi ini tentu menuntut ketajaman analisis dalam mengintegrasikan kemajuan instrumen digital kontemporer dengan nilai-nilai

fundamental gerakan koperasi, seperti keadilan distributif, solidaritas komunal, dan pengawasan aktif oleh anggota (Restakis, 2010; Birchall, 2013).

Platform Cooperativism: Merebut Kembali Kedaulatan Digital

Dalam lanskap ekonomi digital, *platform cooperativism* dipandang sebagai “gelombang baru” yang mengadaptasi tradisi gerakan koperasi selama dua abad ke ranah virtual. Gerakan ini hadir sebagai respons organisasional dan teknologis strategis untuk mengatasi praktik ekstraksi nilai serta ketimpangan kekuasaan akut yang melekat pada kapitalisme platform (Scholz & Schneider, 2017; Srnicek, 2017). Berbagai riset mengonfirmasi bahwa model platform yang dimiliki dan dikendalikan oleh pekerja atau pengguna secara kolektif mampu meningkatkan kualitas kerja, menjamin transparansi algoritmik, serta memastikan distribusi nilai yang jauh lebih adil dibandingkan platform yang dikendalikan oleh investor (Bauwens & Kostakis, 2014; Palo & Täuscher, 2020; Vandaele, 2018). Integrasi ini selaras dengan literatur yang menekankan pentingnya demokrasi ekonomi dan kepemilikan bersama sebagai jawaban atas krisis ketenagakerjaan digital serta konsentrasi kekayaan ekstrem yang didorong oleh modal ventura (Cumbers, 2015; Wright, 2010).

Menggunakan pisau analisis *Resource-Based View (RBV)*, *platform cooperativism* bertindak nyata untuk merebut kembali (*reclaim*) kedaulatan pekerja melalui pengalihan kepemilikan infrastruktur digital (Scholz & Schneider, 2017). Model ini secara radikal mengubah status data perilaku dan arsitektur sistem algoritma—yang semula menjadi instrumen eksploitasi sepihak milik investor eksternal—menjadi aset strategis kolektif berkarakter VRIN (*Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable*) yang sepenuhnya dikuasai oleh para pekerja dari bawah (*worker-owned technologies from below*) (Grohmann, 2023). Pergeseran paradigma tata kelola aset digital tersebut dapat dipetakan melalui alur skematik berikut:



Sumber: Olahan Penulis (2026), berdasarkan sintesis pemikiran Bunders et al. (2022), Grohmann (2023), serta Power et al. (2024)

Gambar 2. Rekonstruksi Paradigma Aset Digital: Dari Kapitalisme Ekstraktif Menuju Koperasi Demokratis

Melalui rekayasa organisasi ini, empat dimensi keunggulan platform koperasi dioperasionalkan secara kritis untuk mengubah insentif ekonomi dan struktur kekuasaan tersentralisasi menjadi ekosistem yang demokratis serta partisipatif (Bunders et al., 2022):

1. **Kepemilikan Demokratis:** Sistem kepemilikan bersama yang memberikan hak suara setara (*one member, one vote*) kepada anggota dalam setiap keputusan strategis, sehingga meniadakan konsentrasi kekuasaan kapital.

2. Distribusi Nilai yang Adil: Distribusi keuntungan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi nyata dan partisipasi aktif anggota, bukan berbasis akumulasi modal pemilik platform (Bunders et al., 2022).
3. Transparansi Algoritmik: Penerapan arsitektur teknologi terbuka yang memungkinkan sistem alokasi pekerjaan dan evaluasi kinerja diaudit bersama oleh anggota guna mencegah praktik diskriminatif tersembunyi (Bunders et al., 2022; Power et al., 2024).
4. Otonomi Proteksi Sosial: Sebagai pemilik bersama, anggota memiliki kebebasan dan kedaulatan penuh untuk menyediakan jaminan sosial secara mandiri dan kolektif, seperti asuransi kesehatan mandiri dan dana pensiun bagi sesama pekerja (Power et al., 2024).

Tabel 2. Perbandingan Platform Capitalism vs. Platform Cooperativism

Dimensi Perbandingan	Platform Capitalism	Platform Cooperativism
Kepemilikan	Terpusat pada investor dan pemegang saham.	Kolektif oleh pekerja dan/atau pengguna.
Tujuan Utama	Maksimisasi laba untuk pemilik modal.	Kesejahteraan anggota dan komunitas.
Pengambilan Keputusan	Top-down (sepihak oleh manajemen).	Demokratis (partisipasi anggota).
Distribusi Nilai	Ekstraktif (eksploitasi nilai dari pekerja).	Adil (berbasis kontribusi anggota).
Algoritma	Kontrol algoritmik tertutup/tidak transparan.	Transparansi algoritmik (dapat diaudit).
Perlindungan Sosial	Sangat minim/absen.	Disediakan secara kolektif (asuransi, dll.).

Sumber: Olahan Penulis (2026), berdasarkan analisis Bunders et al. (2022), Grohmann (2023), serta Power et al. (2024)

Berbagai studi kasus di Eropa, seperti koperasi taksi, pengiriman makanan, dan layanan perawatan rumah, menunjukkan bahwa model ini mampu menghasilkan kondisi kerja yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, serta tingkat kepuasan kerja yang lebih besar dibandingkan platform kapitalis konvensional (Power et al., 2024). Meskipun demikian, penerapan model ini di lapangan tidak terlepas dari tantangan struktural yang persisten, terutama terkait keterbatasan modal dan persaingan asimetris dengan platform yang didanai ventura (Bunders et al., 2022; Grohmann, 2023; Power et al., 2024).

Tantangan lainnya mencakup aspek teknis dan manajerial yang cukup kompleks. Koperasi sering menghadapi dilema dalam memilih antara perangkat lunak *open-source* yang murah namun kurang canggih, atau mengembangkan solusi kustom yang memerlukan investasi signifikan (Grohmann, 2023). Selain itu, mengelola tata kelola demokratis dalam skala besar membutuhkan mekanisme partisipasi yang efisien dan inklusif agar tidak terhambat oleh birokrasi yang memakan waktu (Grohmann, 2023; Power et al., 2024).

Oleh karena itu, inovasi teknologi saja tidak cukup. Penelitian komparatif menegaskan bahwa viabilitas *platform cooperativism* sangat bergantung pada ekosistem pendukung, baik dari sisi kebijakan publik, akses pembiayaan, penguatan kapasitas digital anggota, maupun kerangka regulasi yang melindungi model kepemilikan bersama (Lang & Fink, 2019; Sandoval, 2020; Casilli, 2019). Diperlukan transformasi digital yang didukung oleh kerangka institusional yang mampu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi demokratis dan adil (Bunders et al., 2022; Grohmann, 2023).

Sebagai pengikat tata kelola, integrasi prinsip ekonomi syariah melalui pemenuhan cakupan normatif *maqasid al-syariah*, pelarangan eksploitasi (*zulm*), dan pelembagaan mekanisme bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) dapat memberikan landasan normatif serta desain kelembagaan yang kokoh. Pendekatan ini sekaligus mencegah kebocoran tata kelola

kembali ke logika ekstraktif, sembari menjaga agar inovasi teknologi tetap berpihak pada kemaslahatan komunitas secara luas (Asutay, 2012; Haneef et al., 2014; Mirakhor & Iqbal, 2017).

Sebagai penutup, pengembangan teknologi yang dimiliki pekerja dari bawah (*worker-owned technologies from below*) merupakan bentuk perlawanan nyata terhadap eksploitasi algoritmik. Keberhasilan *platform cooperativism* di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengintegrasikan inovasi teknologi dengan dukungan ekosistem yang mumpuni, sehingga dapat bertransformasi menjadi model ekonomi tandingan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Bunders et al., 2022; Grohmann, 2023).

Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam *Platform Cooperativism*

Literatur yang menghubungkan ekonomi Islam dengan keuangan koperasi atau sosial secara konsisten menekankan pentingnya keadilan distributif, kesejahteraan komunitas, dan *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah). Prinsip-prinsip ini menjadi panduan normatif yang sangat selaras dengan filosofi koperasi dalam mendorong dukungan timbal balik, distribusi surplus yang adil, serta pembangunan sosial yang inklusif (Furqani & Wahid, 2015; Sairally, 2007; Wulandari et al., 2022). Integrasi nilai-nilai ini ke dalam model *platform cooperativism* dapat memperkuat fondasi operasional koperasi digital. Langkah komprehensif tersebut memastikan bahwa transformasi teknologi tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi semata, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan sosial serta keberlanjutan ekologis (Furqani & Wahid, 2015; Sairally, 2007).


Furqani dan Wahid (2015) menegaskan bahwa ekonomi Islam harus memprioritaskan keadilan sosial-ekonomi dan stabilitas di atas kepatuhan hukum formal yang bersifat legalistik belaka. Untuk mencegah kebocoran tata kelola digital kembali ke dalam logika pasar kapitalistik yang ekstraktif, prinsip ekonomi syariah diintegrasikan sebagai fondasi normatif pengikat (Asutay, 2012; Wulandari et al., 2022). Aplikasi praktis prinsip ekonomi Islam dalam ekosistem korporasi digital ini diwujudkan melalui institusionalisasi operasional yang etis, yang mencakup tiga pilar utama:

1. **'Adalah (Keadilan Distributif):** Memastikan struktur kepemilikan platform bersifat inklusif guna mencegah penumpukan aset digital dan konsentrasi kekayaan pada segelintir elit pemilik modal.
2. **Maslahah (Kesejahteraan Komunitas):** Mengarahkan orientasi pemanfaatan data dan kecerdasan platform untuk kemaslahatan pekerja serta konsumen luas, bukan demi maksimisasi laba investor sepihak.
3. **Anti-Zulm (Pelarangan Eksploitasi):** Menghapus kontrol algoritmik sepihak yang menindas pekerja *gig*. Pilar ini sekaligus mengganti instrumen pembiayaan berbasis bunga dengan skema kemitraan bagi hasil etis seperti akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang bersumber dari modal komunitas (Sairally, 2007).

Sejalan dengan hal tersebut, Sairally (2007) mengeksplorasi peran lembaga keuangan pembangunan komunitas (*community development financial institutions*) sebagai referensi bagi industri keuangan Islam. Model pembiayaan yang berorientasi pada komunitas serta tata kelola partisipatif terbukti efektif dalam mengoperasionalkan tujuan syariah mengenai inklusi ekonomi. Pendekatan ini menawarkan solusi nyata bagi *platform cooperativism* dalam mengatasi kendala keterbatasan modal awal melalui pembiayaan berbasis pengumpulan dana sosial Islam (*Islamic social finance*) seperti infak, sedekah, dan optimalisasi wakaf produktif. Selain itu, mekanisme distribusi surplus (Sisa Hasil Usaha) wajib diatur secara etis dengan mempertimbangkan kontribusi nyata anggota sekaligus menyisihkan dana sosial untuk kemaslahatan komunitas secara luas (Furqani & Wahid, 2015; Wulandari et al., 2022).

Untuk mewujudkan integrasi tersebut secara konkret di lapangan, implementasi praktis dapat merujuk pada kerangka kerja empat tahapan sistematis yang dikembangkan oleh Wulandari et al. (2022):

1. Tahap Pendidikan Anggota: Pendidikan berkelanjutan mengenai literasi digital yang dipadukan dengan nilai-nilai etika ekonomi syariah. Langkah awal ini menjadi elemen kunci untuk memperkuat kapasitas anggota agar memiliki otonomi penuh dan tidak terasing dari fungsi pengawasan teknologi algoritma yang rumit (Furqani & Wahid, 2015; Wulandari et al., 2022).
2. Tahap Pembangunan Solidaritas: Membangun nilai kebersamaan dan komitmen gotong royong melalui kerja sama kelembagaan yang kokoh.
3. Tahap Pelaksanaan Program: Mengoperasionalkan pemberdayaan ekonomi berbasis platform digital yang dimiliki pekerja secara transparan dan akuntabel.
4. Tahap Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan audit berkala terhadap dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan bagi seluruh anggota komunitas pekerja.



Sumber: Olahan Penulis (2026), berdasarkan sintesis pemikiran Furqani & Wahid (2015), Sairally (2007), serta Wulandari et al. (2022)

Gambar 3. Kerangka Konseptual: Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Platform Cooperativism

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, *platform cooperativism* akan memiliki identitas teoretis dan praktis yang kuat sebagai model ekonomi tandingan (*counter-economic model*). Model ini tidak hanya demokratis, transparan, dan inklusif, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai spiritual serta etika keadilan yang mendalam. Landasan normatif yang tangguh tersebut mampu membentengi gerakan koperasi dalam melawan dominasi kapitalisme platform demi membangun ekosistem ekonomi digital masa depan yang jauh lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan (Furqani & Wahid, 2015; Sairally, 2007; Wulandari et al., 2022).

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengungkap adanya relasi paradoks yang mendalam antara formalisasi institusional dan kedaulatan anggota. Formalisasi tata kelola yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme justru kerap berujung pada depolitisasi. Ketika proses pengenalan prosedur akuntansi dan rutinitas administratif dipisahkan dari pendidikan ideologi yang memadai, pengambilan keputusan menjadi sangat teknokratis dan terpusat pada tingkat manajerial (Gonçalves, 2003). Akibatnya, formalisasi yang berlebihan berisiko mereduksi

partisipasi aktif anggota yang sejatinya merupakan sumber daya strategis internal berkarakter VRIN (*Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable*) menjadi sekadar pelengkap administratif belaka (Gonçalves, 2003; Sánchez & Rodríguez, 2015). Koperasi pun bergeser menjadi perusahaan konvensional biasa yang hanya dimiliki secara administratif, tetapi tidak lagi dikendalikan secara substantif oleh para anggotanya.

Di era modern, kerapuhan tata kelola internal akibat bias formalisasi tersebut kian diperparah dan dieksploitasi oleh kemunculan *platform capitalism*. Melalui desain teknis yang tertutup, bias yang tersentralisasi, dan ekstraktif, korporasi teknologi besar memonopoli penguasaan aset digital (Bunders et al., 2022; Power et al., 2024). Desain kontrol algoritmik ini berfungsi sebagai instrumen untuk meminimalkan tanggung jawab sosial pemilik platform sekaligus memaksimalkan ekstraksi nilai dari para pekerja *gig* (Power et al., 2024). Relasi kekuasaan yang asimetris ini mempertegas bahwa tanpa intervensi organisasional yang transformatif, teknologi digital justru cenderung memperdalam ketimpangan ekonomi dan alienasi sosial di masyarakat (Grohmann, 2023).

Sebagai resolusi strategis, *platform cooperativism* menawarkan pergeseran paradigma radikal dari logika ekstraksi menuju emansipasi dan pemberdayaan berbasis kepemilikan pekerja. Nilai keunggulan utama dari model ini terletak pada demokratisasi akses terhadap teknologi. Melalui rekayasa kelembagaan ini, perangkat digital tidak lagi diposisikan sebagai instrumen kontrol modal, melainkan kembali berfungsi sebagai infrastruktur produktif bersama untuk mendukung kemaslahatan kolektif (Bunders et al., 2022). Hal ini membuktikan bahwa penguasaan teknologi yang diorganisasikan oleh pekerja secara mandiri dari bawah mampu memberikan perlawanan yang bumi terhadap eksploitasi kapitalistik digital (Grohmann, 2023).

Konstruksi konseptual yang diartikulasikan di atas merupakan kontribusi teoretis utama (*core contribution*) dalam artikel ini. Integrasi antara gerakan *platform cooperativism* dan prinsip ekonomi syariah tidak boleh dipandang secara sempit sebatas inovasi teknis bisnis atau sekadar labelisasi produk halal formal yang superfisial. Model yang ditawarkan dalam riset ini bertindak secara radikal sebagai model redistribusi kekuasaan digital (*digital power redistribution model*). Dengan menggunakan kacamata analitis *Resource-Based View* (RBV), analisis ini berhasil membalikkan logika kapitalistik: data perilaku dan arsitektur algoritma yang dalam platform konvensional dimonopoli sebagai alat kontrol dan alienasi buruh direkonstruksi menjadi aset produktif berupa kepemilikan bersama (VRIN Kolektif). Dalam kerangka ini, nilai moral dan etika syariah seperti *'adalah* (keadilan distributif) serta larangan terhadap *zulm* (segala bentuk eksploitasi) tidak hanya menjadi kewajiban moral, melainkan dioperasionalkan sebagai mekanisme tata kelola (*governance mechanism*) yang secara mutlak melarang privatisasi dan ekstraksi sepihak atas aset digital tersebut. Konstruksi teoretis ini memutus rantai asimetri kekuasaan digital dengan memindahkan kedaulatan dari tangan pemilik modal (*capital-driven*) ke tangan komunitas pekerja (*community-driven*).

Sebagai respons terakhir, penyelesaian krisis buruh digital menuntut pembangunan ekosistem koperasi digital yang terintegrasi secara holistik, didukung oleh kebijakan institusional dan solidaritas antarkoperasi. Model *platform cooperativism* tidak dapat berdiri sendiri di ruang hampa pasar. Model ini membutuhkan dukungan instrumen keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) berbasis komunitas seperti lembaga keuangan sosial (*social banking*) atau pengelolaan dana infak, sedekah, dan wakaf produktif untuk mengatasi hambatan permodalan awal tanpa terjebak dalam skema utang berbasis bunga yang bersifat predatoris (Sairally, 2007).

Dengan menyinkronkan keunggulan analitis kerangka RBV dalam mengelola aset digital dan kekuatan etika normatif syariah sebagai pemandu tata kelola (*al-maqasid*), model ekonomi tandingan (*counter-economic model*) ini menawarkan solusi ilmiah yang konkret (Wulandari et al., 2022). Integrasi ini terbukti andal untuk meruntuhkan dominasi ekosistem

kapitalisme platform sekaligus merevitalisasi jati diri koperasi sebagai gerakan sosial yang adaptif, demokratis, inklusif, dan berkelanjutan di era digital (Bunders et al., 2022; Wulandari et al., 2022).

KESIMPULAN

Penelitian mengungkapkan bahwa transformasi gerakan koperasi dari protes sosial pada abad ke-19 menjadi institusi ekonomi formal merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan. Meskipun formalisasi memberikan legitimasi institusional dan stabilitas operasional, proses tersebut memicu efek samping berupa pengikisan identitas demokratis. Birokratisasi yang berlebihan dan rendahnya partisipasi aktif menyebabkan esensi kooperatif sebagai "nyawa" gerakan sosial sering kali terpinggirkan oleh efisiensi administratif semata. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang saksama antara kebutuhan profesionalisme manajerial dan pemberdayaan anggota secara berkelanjutan.

Dalam lanskap kontemporer, dominasi kapitalisme platform terbukti memperdalam eksploitasi buruh digital melalui kontrol algoritmik yang ekstraktif dan minimnya perlindungan sosial. Model bisnis ini menciptakan hubungan kekuasaan yang asimetris, di mana pekerja *gig* menjadi pihak yang paling rentan untuk dirugikan. Sebagai antitesis, *platform cooperativism* muncul bukan sekadar alternatif teknis, melainkan solusi organisasional yang krusial untuk merebut kembali kedaulatan digital pekerja melalui pengalihan kepemilikan atas infrastruktur ekonomi. Integrasi prinsip ekonomi syariah, khususnya *maqasid al-syariah*, ke dalam model koperasi digital ini terbukti mampu memberikan fondasi normatif yang sangat kokoh. Nilai-nilai 'adalah (keadilan distributif), *masalahah* (kesejahteraan komunitas), dan pelarangan *zulm* (eksploitasi) menyediakan kerangka kerja etis yang memandu pengembangan teknologi agar lebih manusiawi, transparan, dan demokratis.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan yang signifikan dalam sains ekonomi Islam dan studi organisasi melalui dua kebaruan konseptual:

1. Model Redistribusi Kekuasaan Digital (*Digital Power Redistribution Model*): Riset ini berhasil mengonseptualisasikan ulang data perilaku dan arsitektur algoritma melalui lensa *Resource-Based View* (RBV). Aset digital yang semula menjadi instrumen alienasi pekerja dalam kapitalisme platform berhasil direkonstruksi menjadi aset produktif kepemilikan bersama (VRIN Kolektif) yang dikendalikan dari bawah.
2. Operasionalisasi Etika Berbasis Spiritualitas: Penelitian ini meruntuhkan dikotomi antara nilai teologis dan efisiensi teknologi digital. Kami membuktikan bahwa nilai etika syariah dapat ditransformasikan dari sekadar doktrin moral pasif menjadi mekanisme tata kelola operasional yang rigid untuk membentengi infrastruktur siber dari logika pasar ekstraktif.

Secara praktis, hasil penelitian ini menuntut pergeseran paradigma total dalam tata kelola institusi ekonomi digital, dari yang semula berfokus pada kelangsungan bisnis murni menjadi model pemberdayaan berbasis komunitas. Koperasi digital yang diintegrasikan dengan etika syariah terbukti memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun solidaritas sosial dan partisipasi yang inklusif. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi aksi nyata yang diajukan meliputi:

1. Penguatan Tata Kelola Internal: Manajemen koperasi digital wajib menerapkan prinsip transparansi algoritma yang dapat diaudit secara berkala oleh anggota guna mencegah bias diskriminasi dalam proses pemesanan.
2. Kurikulum Literasi Berkelanjutan: Pelembagaan program pendidikan etika digital dan keuangan syariah bagi anggota secara berkala untuk mencegah alienasi terhadap teknologi serta meningkatkan kapasitas pengawasan demokratis.
3. Ekosistem Keuangan Sosial (Islamic Social Finance): Para pemangku kepentingan dan regulator direkomendasikan untuk menyusun kebijakan fiskal serta regulasi yang mendukung integrasi dana kebajikan (infak, sedekah, dan wakaf produktif) sebagai

substitusi modal ventura eksternal guna mengatasi hambatan permodalan pada tahap awal koperasi digital.

Masa depan tata ekonomi digital yang inklusif sangat bergantung pada kemampuan koperasi untuk merevitalisasi identitasnya sebagai gerakan sosial yang adaptif. Dengan menggabungkan keunggulan arsitektur platform, tata kelola demokratis, dan jangkar moral ekonomi syariah, model ekonomi tandingan (*counter-economic model*) ini berpotensi tumbuh secara berkelanjutan. Transformasi transdisipliner ini bukan sekadar inovasi bisnis eceran, melainkan lompatan sains ekonomi yang menawarkan jalan keluar nyata dari krisis alienasi digital menuju tatanan perekonomian yang berkeadilan bagi seluruh pekerja.

REFERENSI

- Asutay, M. (2012). Mengkonseptualisasikan dan menemukan kegagalan sosial keuangan Islam: Aspirasi ekonomi moral Islam vs realitas keuangan Islam. *Studi Kawasan Asia dan Afrika*, 11(2), 93–113. <https://doi.org/10.14989/154373>
- Bauwens, M., & Kostakis, V. (2014). From the Communism of Capital to Capital for the Commons: Towards an Open Co-operativism. *tripleC*, 12(1), 356–361. <https://doi.org/10.31269/triplec.v12i1.561>
- Bilewicz, A. (2018). A path to a countermovement? Forms of integration in Polish consumer cooperatives. *Praktyka Teoretyczna*, 1(27), 115–140. <https://doi.org/10.14746/PRT.2018.1.6>
- Birchall, J. (2013). Potensi koperasi selama resesi saat ini; teori keunggulan komparatif. *Jurnal Keanekaragaman Kewirausahaan dan Organisasi*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.5947/jeod.2013.001>
- Bunders, D. J., Arets, M., Frenken, K., & De Moor, T. (2022). The feasibility of platform cooperatives in the gig economy. *Journal of Co-operative Organization and Management*, 10(2), 100167. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2022.100167>
- Casilli, A. A. (2019). *En attendant les robots: Enquête sur le travail du clic*. Seuil. <https://doi.org/10.3917/seuil.casil.2019.01>
- Cumbers, A. (2015). Membangun ruang bersama global di dalam, melawan, dan melampaui negara. *Ruang dan Politik*, 19(1), 62–75. <https://doi.org/10.1080/13562576.2014.995465>
- Furqani, H., & Wahid, N. A. (2015). The foundations of Islamic finance: Appraising the approaches and challenges. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.14421/GRIEB.2013.011-02>
- Gonçalves, C. S. (2003). *Uma contribuição à estruturação dos procedimentos e demonstrações contábeis das cooperativas* [Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo]. <https://doi.org/10.11606/D.12.2003.TDE-12122003-112731>
- Gottschalk, L. (1969). *Understanding History: A Primer of Historical Method* (2nd ed.). Alfred A. Knopf. <https://archive.org/details/understandinghis0000gott/page/n7/mode/2up>
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti sejarah: Pengantar metode sejarah* (N. Notosusanto, Penerjemah). Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). <https://pdfcoffee.com/louis-gottschalk-mengerti-sejarah-pdf-pdf-free.html>
- Grohmann, R. (2023). Not just platform, nor cooperatives: Worker-owned technologies from below. *Communication, Culture and Critique*, 16(4), 385–402. <https://doi.org/10.1093/ccc/tcad036>
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., & Amin, R. M. (2014). Integrasi wakaf dan mikrofinans Islam untuk pengurangan kemiskinan: Survei di Kuala Selangor, Malaysia. *Jurnal Keuangan Islam*, 3(2), 1–16. <https://doi.org/10.12816/0008899>
- Howell, M., & Prevenier, W. (2001). *From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods*. <https://archive.org/details/fromreliablesour0000howe/page/n1/mode/2up>

- Kuntowijoyo. (2013). *Metodologi Sejarah* (2nd ed.). Tiara Wacana. <https://id.scribd.com/document/515250008/2-Metodologi-Sejarah-Kuntowijoyo>
- Lang, R., & Fink, M. (2019). Kewirausahaan sosial pedesaan: Peran modal sosial di dalam dan di seluruh tingkat kelembagaan. *Jurnal Studi Pedesaan*, 70, 155–168. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.03.012>
- Mirakhor, A., & Iqbal, Z. (2017). *Etika dan keuangan: Perspektif Islam*. Springer. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-60353-3>
- Palo, T., & Täuscher, K. (2020). Model bisnis berbasis platform: Wawasan dari ekonomi berkembang. *Jurnal Internasional Perilaku & Penelitian Kewirausahaan*, 26(1), 194–213. <https://doi.org/10.1108/IJEER-11-2018-0725>
- Power, C., Moore, O., & O'Connor, R. V. (2024). Platform cooperatives: An organisational model to counteract extractive and exploitative practices in the platform economy? In P. Battilani & H. G. Schröter (Eds.), *The Cooperative Business Movement, 1950 to the Present* (pp. 25–47). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53594-9_2
- Restakis, J. (2010). *Memanusiaikan ekonomi: Koperasi di era kapital*. New Society Publishers. <https://doi.org/10.5040/9781350221346>
- Sairally, S. (2007). Community development financial institutions: Lessons in social banking for the Islamic financial industry. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1(2), 19–37. <https://doi.org/10.14989/70893>
- Sánchez, J. H., & Rodríguez, J. R. (2015). Sector cooperativo en Colombia, una reflexión crítica desde el sur-oriente del Tolima. *Desarrollo Gerencial*, 7(2), 119–133. <https://doi.org/10.17081/DEGE.7.2.1184>
- Sandoval, M. (2020). Aktivisme kewirausahaan? Kooperativisme platform antara subversi dan kooptasi. *Sosiologi Kritis*, 46(6), 801–817. <https://doi.org/10.1177/0896920519870577>
- Scholz, T., & Schneider, N. (Eds.). (2017). *Milik kita untuk diretas dan dimiliki: Kebangkitan kerja sama platform, visi baru untuk masa depan pekerjaan dan internet yang lebih adil*. OR Books. <https://doi.org/10.2307/j.ctv62hfg7>
- Srnicek, N. (2017). *Platform Capitalism*. Polity Press. <http://pombo.free.fr/srnicek2017.pdf>
- Vandaele, K. (2018). Akankah serikat pekerja bertahan di ekonomi platform? Pola-pola baru suara dan representasi kolektif pekerja platform di Eropa. *Makalah Kerja ETUI*, 2018(05). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3198546>
- Wright, E. O. (2010). *Envisioning real utopias*. Verso. <https://www.aacademica.org/erik.olin.wright/46>
- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Invest: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>
- Zamagni, V. (2015). The cooperative movement. In J. Michie, J. R. Blasi, & C. Borzaga (Eds.), *The Oxford Handbook of Mutual, Cooperative, and Co-owned Business*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/OXFORDHB/9780199669745.013.43>